

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa dan budaya. Masyarakat merupakan insan yang memiliki pilihan, kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan masa depannya. Masyarakat Indonesia sebagai penerus bangsa harus mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan masyarakat yang berakhlak, unggul dan berkualitas. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tujuan nasional yang tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terwujudnya insan yang berakhlak, berkualitas dan unggul tentu diperoleh dari pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan yang baik akan membawa dan mengarahkan masyarakat ke arah masa depan yang baik pula. Pendidikan dituntut mampu menumbuhkan karakter pada diri individu. Abdullah Munir (2010:XII) menyebutkan bahwa “karakter adalah pisau bermata dua. Setiap karakter memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang”. Anak yang memiliki keyakinan yang tinggi akan memiliki dua kemungkinan yang berbeda dan berlawanan. Kemungkinan yang pertama adalah tumbuhnya sifat berani sebagai buah keyakinan diri yang dimilikinya itu. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah munculnya sifat sembrono dan kurang perhitungan karena terlalu yakin dengan kemampuan atau kalkulasinya.

Saat ini, pendidikan karakter sedang digencar-gencarkan di Indonesia. Pendidikan karakter dinilai mampu menumbuhkan dan memperbaiki mental bangsa

Indonesia. Hal tersebut selaras dengan pemikiran Raharjo dalam Zubaedi (2011:16) yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan karakter suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pendidikan karakter melalui pembinaan sejatinya merupakan pembinaan yang menanamkan nilai, sikap dan sifat serta norma-norma kedalam diri individu sedari kecil. Setiap individu pasti akan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi kunci bagaimana terbentuknya kepribadian seseorang. Pembinaan karakter dapat diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pembentukan sikap. “Pembinaan karakter tidak hanya proses mentransfer ilmu pengetahuan namun pendidikan karakter juga memerlukan proses tauladan dan pembudayaan dalam lingkungan individu dalam lingkungan masyarakat, keluarga maupun lingkungan media massa” (Zubaedi, 2011:17).

Keluarga adalah lembaga pertama yang memberikan pendidikan kepada seseorang. Bagaimana anak bertindak, bersikap dan berperilaku adalah cerminan bagaimana peran keluarga dalam memberikan pendidikan dan penanaman nilai serta moral. Namun demikian, keluarga bukanlah lembaga satu-satunya dalam membentuk kepribadian dan karakter individu. Kepribadian individu yang sudah tertanam kuat di dalam diri individu bisa jadi luntur akibat pengaruh lingkungan, pergaulan maupun media massa.

Pembinaan karakter merupakan salah satu kunci dalam membangun bangsa. Namun demikian, saat ini di Indonesia krisis karakter. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya.

Secara umum lembaga pemasyarakatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk mendidik para narapidana dalam masa tahanan agar narapidana

dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.

Pembinaan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Pembinaan yang baik akan membawa dan mengarahkan masyarakat ke arah masa depan yang baik pula. Pembinaan dituntut mampu menumbuhkan karakter pada diri individu. Pembinaan karakter sejatinya merupakan pendidikan yang menanamkan nilai, sikap dan sifat serta norma-norma kedalam diri individu sedari kecil. Setiap individu pasti akan memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya di lingkungan keluarga. Keluarga menjadi kunci bagaimana terbentuknya kepribadian seseorang. Pembinaan karakter dapat diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pembentukan sikap.

Pembinaan karakter merupakan salah satu kunci dalam membangun bangsa. Namun demikian, saat ini di Indonesia krisis karakter. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya.

Tindakan pelanggaran hukum dapat terjadi karena banyak faktor, salah satunya globalisasi. Globalisasi memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang kurang bisa memilih dan memilah arus globalisasi akan terbawa arus negatif. Masnur Muslich (2004:1) berpendapat “bahwa hal itu terjadi karena globalisasi telah membawa kita pada perubahan materi sehingga terjadi ketidak seimbangan antara pembangunan ekonomi dan tradisi kebudayaan masyarakat”.

Era globalisasi memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangan diri manusia. Ketidaktepatan masyarakat menyikapi perubahan sosial akibat dampak dari globalisasi dapat memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat. Pengaruh tersebut dapat menjadikan masyarakat melakukan penyimpangan sosial. Seperti yang telah disebutkan di atas, kasus kejahatan yang merupakan cermin krisis karakter bangsa merupakan wujud dari penyimpangan sosial.

Penyimpangan sosial sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor penyimpangan sosial antara lain adalah faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pergaulan teman sebaya, media massa, ketidak sanggupan menerapkan norma sosial dan masih banyak lainnya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Susanto selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada Gresnews.com, Kamis 9 Oktober 2014 mengatakan bahwa:

Banyaknya kejahatan dan aksi kriminalitas yang dilakukan anak harus dilihat secara utuh, baik sebagai korban atau pelaku. Anak sebagai pelaku kriminalitas lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan yang tidak bersahabat, pengaruh media atau perlakuan teman sekelilingnya, Faktor lingkungan tersebut lambat laun akan menginspirasi anak untuk meniru. Tayangan televisi yang berisi pornografi, lalu games bernuasa kekerasan ikut berpengaruh pada perilaku anak. Anak melakukan dari apa yang mereka lihat, mereka rasakan.

Sampai pada saat ini sering kita lihat tentang tindak pidana yang terjadi di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia banyak melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat yang melakukan kejahatan adalah masyarakat yang melanggar aturan dan hukum negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tentu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Indonesia sebagai negara hukum memiliki undang-undang yang jelas mengenai tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Di dalam undang-undang terdapat jenis pidana, lama hukuman, perlakuan hukum, hak dan kewajiban nara pidana dan lain sebagainya.

Masyarakat yang terbukti melanggar hukum akan mendapatkan hukuman penjara. Predikat narapidana disandang olehnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”. Narapidana yang sudah divonis hukuman secara otomatis akan menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem undang-undang tentang pemasyarakatan, narapidana memperoleh pembinaan dan pembimbingan, hak dan kewajiban sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan.

Pendidikan yang diperoleh para narapidana berbentuk pembinaan dan pembimbingan. Hal tersebut tertera jelas di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Kebijakan ini diwujudkan ke dalam program pembinaan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan merupakan wujud dari perbaikan moral para narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan diharapkan dapat menjadikan narapidana lebih bermoral.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Provinsi Sumatera Utara memiliki lembaga pemasyarakatan dan Rutan/Cab. Rutan sebanyak 37 Unit, terdiri dari 17 Lembaga Pemasyarakatan dan 20 Rutan/Cab. Salah satu Lembaga pemasyarakatan yang besar di Provinsi Sumatera Utara adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli memiliki luas 7.500 m² dengan kapasitas hunian 181 orang. Dan saat ini dihuni 235 orang Narapidana.

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli, bahwa keadaan di dalam Lembaga Pemasayakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli sangat baik, terbukti Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli menyelenggarakan berbagai pembinaan terhadap Narapidana. Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya bukan berarti tidak diperbolehkan melakukan apapun. Seorang narapidana memiliki hak, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan. Selama tinggal di lembaga pemasyarakatan, para narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan yang dimaksud.

Wujud pemenuhan hak memperoleh pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli dengan memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli menjadikan pembinaan bagi narapidana sebagai sarana untuk

memberikan narapidana pendidikan karakter. Setiap narapidana memiliki karakter, kepribadian, watak dan minat serta bakat yang berbeda. Namun demikian, kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli tidak luput dari beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.**”

1. 2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian diarahakan pada “Implementasi Pembinaan Karakter Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.”

1. 3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ?
3. Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli mengatasi hambatan implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli ?

1. 4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan harapan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Berdasarkan fokus penelitian diatas adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Kota Gunungsitoli.

3. Untuk Mengetahui bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli mengatasi hambatan implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.

1. 5 Kegunaan hasil penelitian

Kegunaan penelitian merupakan hal manfaat yang ingin dicapai setelah dilaksanakan penelitian. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Umum
 - a) Memberikan informasi dan gambaran bagi semua pihak yang ingin mengetahui tentang implementasi pembinaan karakter bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.
 - b) Sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji masalah dengan objek penelitian yang berbeda.
2. Secara Khusus
 - a) Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai kebijakan dalam meningkatkan pembinaan karakter bagi narapidana.
 - b) Bagi pegawai lembaga pemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan kebijakan pembinaan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Gunungsitoli.
 - c) Bagi peneliti, Penelitian ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, serta memberikan wawasan kepada peneliti mengenai kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang diimplementasikan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.